



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA**

Jl. Ki Hadjar Dewantara No. 19, Surakarta 57126  
Jawa Tengah, Indonesia, Telepon: 0271-647658. Fax: 0271-646175  
E-mail: [direct@isi-ska.ac.id](mailto:direct@isi-ska.ac.id), Website: [www.isi-ska.ac.id](http://www.isi-ska.ac.id)

---

SURAT EDARAN  
NOMOR 9/IT6.1/HK/2020

TENTANG

PROSEDUR PELAKSANAAN BEKERJA DARI RUMAH  
DI LINGKUNGAN INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

Yth. Seluruh Pegawai  
di Lingkungan Institut Seni Indonesia Surakarta.

Dasar Hukum;

1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyesuaian Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Covid-19* di Lingkungan Instansi Pemerintah;
2. Instruksi Rektor Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 14 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Akademik Untuk Pencegahan Penyebaran Virus Corona (*Covid-19*) di Lingkungan Institut Seni Indonesia Surakarta;
3. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36604/A3/KP/2020 tanggal 15 Maret 2020 tentang Prosedur bagi Pegawai yang Bekerja dari Rumah terkait Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (*Covid-19*) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam rangka terjaminnya pelaksanaan layanan, maka bersama ini kami sampaikan prosedur bagi pegawai (Pendidik dan Tenaga Kependidikan) yang bekerja dari rumah/ *Work From Home* (WFH), sebagai berikut.

1. Pegawai wajib melakukan konfirmasi serta memberikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan langsung melalui Aplikasi SKP Online melalui alamat <https://sipadu.isi-ska.ac.id/skp/> dengan tujuan untuk mendokumentasikan pekerjaan selama WFH.
2. Atasan langsung bertugas:
  - a. menyusun daftar piket unit kerja masing-masing yang bertugas dikantor dan memantau pelaksanaannya.
  - b. memantau unit kerja dalam melaksanakan kewajibannya.
  - c. Memastikan target/output unit kerja tercapai dengan baik dan membuat laporan hasil pelaksanaan WFH.
3. Apabila diperlukan rapat/pertemuan penting, dapat dilakukan melalui sarana *teleconference* dengan memanfaatkan sistem daring.

Surat Edaran ini berlaku mulai Selasa, 17 Maret 2020 sampai dengan Selasa, 31 Maret 2020/jangka waktu yang ditentukan kemudian.

Demikian himbauan ini disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan Terima kasih.

Ditetapkan di Surakarta,  
Pada tanggal, 16 Maret 2020

REKTOR



GUNTUR